

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hutang piutang, si kreditur tidak menginginkan kerugian akibat dari perbuatan si debitur yang wanprestasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka kreditur dapat menghindari hal itu, dengan membuat suatu perjanjian jaminan kepada debitur. Artinya jaminan itu sangat diperlukan untuk mengkaper hutang.

Fungsi perjanjian jaminan saat melakukan pinjaman pada koperasi adalah guna memberikan hak dan kekuasaan pada pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Meminjam sejumlah dana pada koperasi, jaminan harus dititipkan pada pihak penyelenggara pinjaman koperasi, para pihak harus menanda tangani perjanjian penitipan. Apabila debitur wanprestasi, maka barang jaminan akan dijadikan sebagai pelunasan hutang dari si debitur. Biasanya pihak kreditur setelah somasi akan memberi waktu penebusan sampai dua minggu, supaya debitur dapat melakukan prestasinya.

Jika pembayaran pinjaman debitur mengalami penunggakan, maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dibuat debitur didalam perjanjiannya, sehingga kreditur tidak akan dirugikan.

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Jika pembayaran pinjaman debitur mengalami penunggakan, maka

jelas pihak kreditur akan melakukan penyitaan terhadap aset yang debitur punya. Namun hal ini tentu tidak dilakukan dengan serta merta sesaat setelah debitur menunggak cicilan, sebab kreditur juga memiliki prosedur terkait dengan sistem penyitaan ini. Selain itu, aset yang disita juga akan disesuaikan dengan nilai hutang debitur, sehingga debitur tidak akan dirugikan. Sebagai debitur, juga akan menerima surat pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk kunjungan dari pihak kreditur sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Penelitian yang dilakukan untuk menjaga jika terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan dikoperasi, berkaitan dengan hal tersebut maka debitur harus mempunyai jaminan supaya kreditur dapat memberikan perjanjian kredit, biasanya setiap perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah perjanjian kredit, maka penulis mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Atas Penyitaan Barang Oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi Pada Koperasi Kredit Harapan Kita Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh Kreditur terhadap debitur yang Wanprestasi di Koperasi Harapan kita Medan?
2. Apakah terhadap debitur yang wanprestasi dapat dilakukan novasi (pembaharuan hutang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh Kreditur terhadap debitur yang Wanprestasi di Koperasi Harapan kita Medan.
2. Untuk mengetahui terhadap debitur yang wanprestasi dapat dilakukan novasi (pembaharuan hutang).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan atau pengetahuan bagi penulis.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan didalam masyarakat, dan diharapkan juga menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi Kredit

Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah unit usaha yang bergerak dalam pengumpulan dana anggota, yang bertujuan untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha.¹ Setiap koperasi simpan pinjam pasti mempunyai ketentuan masing-masing, dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyaluran dana dari anggota ke anggota yang lainnya.

Simpan pinjam antara koperasi dengan bank hampir sama, akan tetapi yang membedakan hanyalah peraturan-peraturannya. Kegiatan usaha menyimpan dan memberi pinjaman di koperasi dinamakan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan.²

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan suatu kegiatan usaha yang menampung dana dari anggotanya dan menyalurkannya atas dasar kebaikan.

Koperasi simpan pinjam atau pembentukan unit simpan pinjam pada koperasi memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota,

¹Ahmad Subagyo, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, h. 4.

²Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2009, h. 11.

oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.³

2. Standar Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam

Terdapat standar keanggotaan koperasi simpan pinjam, berikut standar keanggotaannya:⁴

1. Anggota KSP/ Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
2. Program pendidikan anggota dan calon anggota Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, KSP/ Koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam harus mempunyai program pendidikan anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya.

Dalam UU Nomor 25/1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder.

1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) ada 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produser, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.⁵

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

³Ahmad subagyo, Op. Cit.,hlm.5.

⁴ Ahmad subagyo, Op.Cit., hlm. 9.

⁵ Ahmad subagyo, Op.Cit., hlm.11.

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan pada syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dsb. Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut: Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Individu yang belum dewasa.
2. Individu yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

3. Prosedur Peminjaman di Koperasi

Prosedur pemberian pinjaman adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai

⁶ Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, Op. Cit., hlm.13.

kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.⁷

Manfaat dari prosedur pinjaman adalah sebagai berikut:⁸

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh Pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Karakteristik dari prosedur pinjaman, adalah sebagai berikut:⁹

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Prosedur selanjutnya adalah: penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana. Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar.

Prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :¹⁰

- a. Permohonan Kredit
 - b. Penyidikan dan Analisis Kredit
 - c. Keputusan Atas Permohonan Kredit
- Yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup:
 - 1) Permohonan pengajuan kredit.

⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Personalitas dalam Kontrakkormesial, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 82.

⁸ Ibid, hlm 84

⁹ Ibid, hlm 84

¹⁰ Munir Faudy, Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 29.

- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:¹¹

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Koperasi perlu mengadakan pantauan yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari anggota sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

4. Prinsip Pelaksanaan Koperasi

UU No. 17/2012 telah dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, UU Perkoperasian yang berlaku di Indonesia masih aturan lama, yaitu UU No. 25/1992.

¹¹ Ibid, hlm 31

Pasal 5 disebutkan bahwa prinsip pelaksanaan koperasi, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Mengembangkan koperasi, juga wajib menerapkan prinsip:¹²

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi.

Karena individu siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi. Dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi, dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak dari para anggotanya.

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu, menjadi anggota sebuah koperasi dapat memberikan banyak keuntungan. Salah satunya untuk menambah penghasilan.¹³

1. Anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut.
2. Jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah, karena terdaftar sebagai anggota.
3. Pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah, sehingga cicilan kredit lebih kecil.
4. Jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seorang individu akan menjadi lebih baik.

Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia selama ini. Bahkan sudah terbukti koperasi menjadi penyelamat ekonomi saat krisis moneter tahun 1998 menerjang

¹² Ibid, hlm 31

¹³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2010. Hlm 26

Indonesia. Kalau taraf hidup masyarakat meningkat karena koperasi, maka ekonomi negara ini juga ikut terdongkrak.

B. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan kewajiban tambahan di samping kewajiban pokok bagi si debitur yang tidak memenuhi kontrak/perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kreditur. Istilah jaminan berasal dari kata “jamin”, artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.¹⁴

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹⁵ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu).

Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan

¹⁴ Djamanat Samosir, Hukum Jaminan, Universitas HKBP Nommensen, 2016, hlm.1.

¹⁵ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 75.

biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.¹⁶

2. Pengikatan Jaminan

Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan menentukan bentuk pengikatan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan dikenal ada dua jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya.

Pengikatan jaminan kebendaan fidusia di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengikatan Hak Tanggungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan pengaturanperaturan lainnya yang mengatur pengikatan jaminan kebendaan. Pengikatan jaminan kredit secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga jaminan.

Lembaga yang dapat digunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu: gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan *cessie*. Jenis-jenis jaminan antara lain:¹⁷

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat diikat dengan akta penanggungan *borgtocht*. Bila dilakukan oleh perorangan maka penanggungannya disebut *personal guaranty*, sedangkan bila

¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*. Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008, hlm 666-667

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 18.

dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum maka dinamakan company guaranty. Dasar hukum mengenai penanggungan perorangan diatur dalam buku ketiga tentang Perikatan Bab XVII tentang Penggunaan Utang Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPdata. Penanggungan tidak pernah ada jika tidak ada perikatan (perjanjian) pokok yang sah. Tetapi seorang boleh menanggung perikatan tersebut apabila perikatan tersebut dapat dibatalkan, misalnya orang yang berutang belum dewasa. Dalam hukum penanggungan, si penanggung tidak boleh diikat lebih berat kecuali sama dengan apa yang ditanggungnya. Bahkan si penanggung diperbolehkan menanggung hanya sebagian utangnya saja. Apabila penanggungan itu lebih berat dari utangnya atau dengan syarat yang lebih berat, maka dalam hukum, penanggungan tersebut tidak sah dan sahnya penanggungan hanya meliputi perikatan pokoknya saja. Seseorang dapat menjadi penanggung utang baik diminta maupun tidak oleh para pihak yang mengikatkan dari dalam utang piutang. Bahkan penanggung dapat melakukan perbuatan penanggungan tersebut di luar sepengetahuan debitur. Tetapi bagi penanggung yang tidak diketahui oleh debitur harus menyatakan dirinya secara tegas dan tidak menanggung selain melebihi ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakan tanggungan itu. Seseorang dapat menjadi penanggung atas putusan hakim, namun pada kemudian hari tidak dapat menanggung lagi karena ketidakmampuannya, maka haruslah ditunjuk penanggung baru. Penanggungan juga dapat berpindah kepada ahli waris.

b. Jaminan Kebendaan

Di dalam hukum, benda dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri dari jaminan benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Sebagai contoh, benda bertubuh adalah kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang periasan, dan sebagainya. Benda tidak bertubuh adalah wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, obligasi, dan surat berharga sekuritas lainnya. Benda tidak bergerak dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan dan tanpa bangunan atau tanaman di atasnya, mesin dan peralatan yang melakat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan, kapal laut bervolume 20 meter kubik ke atas dan sudah didaftarkan. Bangunan rumah susun tanah tempat bangunan didirikan, hak milik atas satuan rumah susun, bangunan rumah susun atau hak milik atas satuan rumah susun jika tanahnya berstatus hak pakai atas tanah negara.

Obyek perjanjian Penanggungan yakni:¹⁸

- a. Pelunasan hutang yang berupa uang, maksimum sebesar utang pokoknya.
- b. Prestasi yang tidak berwujud uang, maka dapat diberikan dengan menilai prestasi tersebut dengan uang.

3. Tujuan dan Azas-Azas Hukum Jaminan

Tujuan dari agunan/jaminan adalah untuk menutupi resiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah di pinjam atau disebut sebagai

¹⁸Djamanat Samosir, op Cit., hlm 106

kegagalan kredit. Artinya agunan tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit dengan cara dijual. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupa suatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.¹⁹

Adapun asas-asas hukum jaminan, adalah sebagai berikut:²⁰

- a. *Asas publicitet*
Asas *publicitet* yaitu semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan.
- b. *Asas specialitet*
Asas *specialitet* yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. *Asas tak dapat dibagi-bagi*
Asas tak dapat dibagi-bagi yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. *Asas inbezittstelling*
Asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. *Asas horizontal*
Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

4. Jenis-jenis Jaminan

Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :²¹

¹⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm 8

²⁰ Djamanat Samosir, op Cit., hlm 14

1) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari:

a. Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:

1) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.

2) Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

Jenis-jenis jaminan tersebut adalah sebagai berikut:²²

a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan istimewa kepada seseorang kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan tersebut dapat dilaksanakan apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum terhadap tanah yang dijadikan jaminan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Hak tanggungan merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat *accessoir* dan *eksekutorial*, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjek tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas bagi pemegangnya untuk mendapatkan pembayaran utang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya meskipun tidak harus yang mendapat pertama. Dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Jika karena suatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta autentik. Pembuatan SKMHT selain kepada notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pada saat membuah SKMHT dan akta pemberian hak tanggungan, harus terdapat keyakinan pada notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan. Walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian hak tanggungan itu didaftarkan. Tahap pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada kreditur, hak tanggungan yang

²¹ J. Satrio, op Cit., hlm 20

²² J. Satrio, op Cit., hlm 22

bersangkutan belum lahir. Hak tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu, kepastian mengenai saat didaftarkannya hak tanggungan tersebut adalah sangat penting bagi kreditur.

b. Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selain fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Fidusia tidak berlaku terhadap: hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih; hipotek atas pesawat terbang; dan gadai.

c. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau debitur, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang atau kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan. Dasar hukum gadai dimuat dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Gadai tidaklah memberikan hak kepada pemegang gadai atau penerima gadai untuk memanfaatkan benda yang digadaikan, terlebih lagi mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas benda yang digadaikan.

C. Tinjauan Tentang Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

Penggugat/para penggugat atau kuasanya yang mengajukan gugatan ke PN berharap agar segala tuntutan dapat dikabulkan oleh hakim dan juga berharap supaya tuntutan itu dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan penggugat, meskipun sudah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak selalu dapat dilaksanakan, karena barang yang disengketakan itu kemungkinan sudah tidak ada di tangan pihak yang dikalahkan.²³

Sita berasal kata *beslag* (Belanda), yaitu suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sifatnya eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang sengketa dari kemungkinan pemindahtangan, atau pembebanan dengan jaminan, perusakan oleh pihak yang memegang atau pihak yang menguasai barang sengketa supaya putusan hakim dapat dilaksanakan.²⁴

Sita jaminan merupakan tindakan hukum eksepsional, artinya dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tidak harus diikuti dengan tindakan sita jaminan. Sita jaminan merupakan upaya hukum untuk menjamin hak-hak penggugat sebagai kepastian agar putusnya dapat dilaksanakan. Oleh karena alasan ekspesional ini, dalam penerapannya majelis hakim harus bijaksana dan penuh kehati-hatian serta disertai dengan alasan yang kuat yang didukung oleh fakta-fakta dan terutama, dalam mengabulkan sita jaminan harus didasarkan oleh adanya bukti yang kuat.

Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim di kemudian hari. Dikatakan demikian karena barang yang diletakkan dengan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak tersebut disimpan untuk dijamin dan tidak boleh diperjualbelikan, dibebani, maupun disewakan oleh orang yang tersita kepada orang lain (Pasal 199 HIR/214 RBg, Perjanjian yang dibuat tergugat untuk menjualbelikan, membebani dan menyewakan barang yang disita itu tidak sah (Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPdt serta merupakan tindakan pidana Pasal 231, dan 232 KUHP).²⁵

²³ Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata. Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm 126.

²⁴ Ibid, hlm 126

²⁵ Ibid, Hlm 127

2. Jenis-Jenis Sita Jaminan

Dari segi bentuk, dikenal sita revindikatoir (*revindicatoir beslag*), sita konservatoir (*conservatoir beslag*), dan sita eksekutorial (*executorial beslag*). Di lihat dari segi bentuk atau objek, sita konservatoir pada garis besarnya dibedakan atas sita barang bergerak, sita barang tidak bergerak, sita atas kapal laut, dan sita atas kapal terbang. Selain itu, sita jaminan ini dapat juga dikelompokkan sebagai sita jaminan yang tidak hanya diletakkan terhadap barang milik tergugat (sita *conservatoir*), tetapi juga barang-barang milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat sendiri (sita revinditoir).

Di dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam sita, yaitu:²⁶

- a. sita revindikatoir,
- b. sita konservatoir,
- c. sita marital dan
- d. sita eksekutorial.

Pada prinsipnya semua barang milik debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, dapat diletakkan sita jaminan. Pasal 1131 KUHPdt mengatakan, pada dasarnya semua barang bergerak maupun tetap milik debitur menjadi tanggungan untuk suatu perikatan yang bersifat perorangan. Pengecualiannya terutama adalah hak-hak perorangan (Pasal 823 dan Pasal 827 KUHPdt). Selain itu juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam hubungan perburuhan tidak boleh dilakukan sita untuk menjalankan putusan hakim (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1952 Jo. UU 33 Tahun 1947).

Dalam pembahasan ini sita jaminan dilihat dari bentuk atau objeknya. Pembagian ini sesuai dengan yang dikemukakan Sudikono, bahwa sita jaminan dapat dibedakan atas dua macam yaitu sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon = penggugat) dan sita jaminan terhadap

²⁶ Ibid, Hlm 130

barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon = penggugat) meliputi:

1. sita revindicatoir (Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg);
2. sita Marital (Pasal 823-823j Rv).

Adapun sita jaminan terhadap barang milik debitur, yang lazim disebut sita *conservatoir*, barang yang dapat disita secara *conservatoir* meliputi:²⁷

- a. sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur/tergugat (Pasal 227 jo. Pasal 261jo. 208 Rv);
- b. sita *conservatoir* atas barang tetap milik debitur/tergugat (Pasal 227, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199 HIR/Pasal 261, Pasal 208, Pasal 214 RBg);
- c. sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur/berada di tangan pihak ketiga (Pasal 728 Rv, Pasal 197 ayat (8) HIR/Pasal 211 RBg);
- d. sita *conservatoir* terhadap kreditur/penggugat sendiri (Pasal 750a Rv)
- e. sita *conservatoir* atau *padbeslag* (Pasal 751-756 Rv);
- f. sita *conservatoir* barang *pandbeslag* (Pasal 757 Rv);
- g. sita *conservatoir* atas pesawat terbang (Pasal 763 h-763k Rv).

Pembagian ini telah banyak dipakai oleh pakar hukum dan juga oleh MA. Berdasarkan pembagian tersebut, yang akan dibahas adalah meliputi jaminan yang dapat diletakkan terhadap barang milik penggugat, barang tetap milik debitur, barang bergerak milik debitur, barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga, sita gadai, sita atas barang debitur yang tidak mempunyai tempat yang dikenal di Indonesia atau orang asing yang bukan penduduk Indonesia, barang kreditur, sita atas pesawat terbang, dan sita atas milik Negara.²⁸

3. Tujuan Sita Jaminan

Sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak pemohon sita karena itu juga sita tersebut dinamakan sita jaminan. Dengan kata lain, sita jaminan itu berfungsi untuk menjamin hak-hak penggugat, sehingga demikian, permohonan sita jaminan tidaklah berdiri sendiri. Dengan sita

²⁷ Ibid, Hlm 131

²⁸ Ibid, Hlm 131

jaminan ini terjadilah pembekuan terhadap harta agar tergugat tidak dapat mengalihkan, yaitu diperjual belikan, ditukar dengan benda lain, diwariskan, maupun dihibahkan.²⁹

Tidak adanya lembaga jaminan menyebabkan pihak yang sudah dimenangkan pun akhirnya seperti pihak yang kalah karena ia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Oleh karena itu, untuk kepentingan penggugat supaya haknya terjamin seandainya gugatan yang diajukannya itu dikabulkan oleh hakim, hukum menyediakan upaya untuk jaminan haknya dengan sita jaminan.³⁰

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *breach of contract*. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana disebutkan di dalam kontrak oleh pihak-pihak. Menurut Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, juga dinamakan wanprestasi. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.³¹

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

²⁹ Ibid, Hlm 131

³⁰ Ibid, Hlm 131

³¹ Djamanat Samosir, Hukum Kontrak, Universitas HKBP Nommensen, 2016 hlm 90

Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”.

Tindakan wanprestasi, dapat terjadi karena:³²

1. Kesengajaan,
2. Kelalaian,
3. Tanpa kesalahan (kesengajaan ataupun tanpa kesengajaan).

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi ada tiga, yaitu:³³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:³⁴

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

³² Ibid, hlm 90

³³ Munir Faudi, Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktik), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm 34

³⁴ Subekti, Hukum perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2001 hlm 1

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

3. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Akibat Hukum dari Wanprestasi karena Kesalahan Debitur³⁵

- a. Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan prestasi. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.³⁶
- b. Pasal 1238 KUH Perdata : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.
- 2) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditemukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata ini hanya mengatur tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan spesifik semacam pasal ini. Namun ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu.³⁷ Sebaliknya ketentuan pasal 1238 KUH Perdata ini dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat

³⁵ Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 20

³⁶ Ibid. hlm. 21-22.

³⁷ Subekti, Op Cit, Hlm 5

sesuatu. Jadi dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan semacam pasal ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu, Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :³⁸

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
- b. Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :
 - (a) Jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melaksanakannya.
 - (b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang.

Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni :

- (i) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- (ii) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah sungguh sungguh diderita, misalnya busuknya

³⁸ Subekti, Op Cit, Hlm 9

- buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- (iii) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Menurut pasal 1267 KUHPerdara tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:³⁹

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemutusan prestasi
- c. Ganti rugi
- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang telah dijanjikan, untuk hal ini ada sanksi yang akan diberikan kepada debitur. Yang ditimbulkan bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:⁴⁰

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain kreditur harus membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (Unsur 2).⁴¹ Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu dalam hal ganti kerugian yang

³⁹ Subekti, Hlm 6

⁴⁰ Subekti, Op. cit. hal. 4

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 40.

sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat pada pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata. Pasal 1247 KUH Perdata : “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyatanya telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.⁴²

Pasal 1248 KUH Perdata : “Bahkan jika hal dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi , dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.

4. Novasi Dalam Berakhirnya Perjanjian

Novasi diatur dalam Pasal 1413 Bw sampai dengan 1424 BW. Novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.⁴³

⁴² Subekti, Op Cit, Hlm 8

⁴³ Djamanat Samosir, Op Cit, Hlm 135

Novasi adalah pembaruan hutang yang diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara yaitu suatu perikatan yang bersumber dari kontrak baru yang mengakhiri atau menghapuskan perikatan yang bersumber dari kontrak lama dan pada saat bersamaan menimbulkan perikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikan perikatan yang bersumber dari kontrak lama tersebut.

Dalam Pasal 1413 KUHPerdara membagi 3 (tiga) jenis novasi, yaitu sebagai berikut :⁴⁴

- a. Novasi subjektif aktif, yaitu kontrak yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru.
- b. Novasi subjektif pasif, yaitu suatu kontrak bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya.
Novasi subjektif pasif terjadi dengan dua cara:
 1. Expromissio, adalah cara novasi atau pembaharuan utang dalam kontrak subjektif pasif sebagaimana diatur dalam pasal 1416 KUH Perdata, dengan menempatkan debitur baru sebagai pengganti debitur lama, yang terjadi sebagai hasil persetujuan antara 3 pihak yaitu kreditur, debitur lama, dan kreditur baru.
 2. Delegatio, adalah cara novasi atau pembaharuan utang yang bersifat subjektif pasif sebagaimana diatur dalam pasal 1417 KUH Perdata, dengan cara debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur, yang debitur baru itu bersedia membayar utang dan menggantikan kedudukan debitur lama tersebut. ada dua macam delegatio, sebagai berikut:
 - 1) Delegatio imperpercta, yang terjadi selain debitur lama diwajibkan pula debitur baru untuk membayar utang, tanpa terjadi novasi.
 - 2) Delegatio perpercta, yang terjadi jika kreditur menyatakan secara tegas menyetujui digantikannya debitur lama oleh debitur baru dan sekaligus membebaskan debitur lama dari kewajiban hukum kontraktual dengan dua debitur jika debitur lama tidak dibebaskan dari kewajiban hukum kontraktualnya tersebut.
- c. Novasi objektif, yaitu suatu kontrak antara kreditur dengan debitur untuk melakukan perubahan prestasi atau objek atau isi. Pembaharuan prestasi atau objek isi kontrak ini terjadi jika kewajiban melaksanakan prestasi tertentu dari debitur diganti dengan prestasi lain.

Di dalam Pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalian debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

⁴⁴ Djamanat Samosir, Op Cit, Hlm 135

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk pemecahan atas isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁴⁵ Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar pembahasan tidak mengambang yaitu bagaimana penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi di koperasi harapan kita medan dan apakah terhadap debitur yang wanprestasi dapat dilakukan novasi (pembaharuan hutang).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimasukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁴⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, untuk mendukung penelitian hukum normatif maka ditambahkan juga penelitian hukum empiris (lapangan). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Yuridika, Jakarta. 2014, hlm 103

⁴⁶ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20, Bandung: Alumni, 1994 hlm. 101.

bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁴⁷

Dalam penelitian normatif menggunakan :

- a. Bahan primer yaitu bahan-bahan perundang-undangan, yurisprudensi
- b. Bahan sekunder yaitu berupa literatur, jurnal hukum, majalah hukum, hasil- hasil penelitian
- c. Bahan tersier, yaitu berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

C. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe *non judicial case study*, pendekatan masalah ini dilakukan melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut :

1. Mengkaji ketentuan hukum positif beserta segala penjelasannya guna menentukan tolak ukur terapannya, khususnya hak dan kewajiban pada peristiwa hukum pemberian pinjaman.
2. Mengkaji pelaksanaannya dalam bentuk perbuatan hukum yang didukung dokumen guna mewujudkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam mencapai tujuan mereka pada peristiwa hukum pemberian pinjaman.
3. Mengkaji hasil penerapannya tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam penerapannya.

Dalam penerapannya dideskripsikan secara lengkap, rinci, dan sistematis dari masalah penelitian ini.

D. Sumber Data Penelitian

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 33.

Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif-terapan, maka data yang diperlukan meliputi sumber hukum sekunder, sumber hukum primer dan sumber hukum tersier. Sumber data terbagi dalam 3 yaitu:⁴⁸

1. Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Pasal 1238 KUHPerdara
- d. Pasal 1413 Bw sampai dengan 1424 BW

2. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Hasil penelitian

3. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

⁴⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi atau pihak yang terlibat dalam penyaluran pinjaman yang terdiri dari pengurus atau yang mewakili Koperasi Kredit Harapan Kita Medan-Belawan.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:⁴⁹

1. Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
2. Penelitian Hukum Empiris : Pedoman wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden pada Koperasi Kredit Harapan Kita Medan.

F. Analisis Data

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.⁵⁰

⁴⁹Ibid, hlm. 35

⁵⁰Ibid, hlm. 35